



PUTUSAN
No.1477 K/PID/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **CLARA LENGGU alias CLARA;**
tempat lahir : Rote;
umur/ tanggal lahir : 20 tahun/3 Januari 1990;
jenis kelamin : Perempuan;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Belakang Polresta Kupang Jalan Manefe
No. 6 Kelurahan Kayu Putih Kecamatan
Oebobo Kota Kupang;
agama : Kristen Protestan;
pekerjaan : SMA;
Terdakwa tidak ditahan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa :

Bahwa la Terdakwa CLARA LENGGU alias CLARA pada hari Rabu tanggal 14 April 2010 sekitar jam 22.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di kamar kos Terdakwa, belakang Polresta Kupang Jalan Manafe Nomor 6 Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, perempuan yang tiada bersuami yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu beristeri dan Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (sipil) berlaku pada kawannya itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 April 2010 sekira pukul 14.00 Wita, Terdakwa menjemput Reynold Dwi Eliano Salean alias Eno yang diketahui oleh Terdakwa bahwa Reynold Dwi Eliano Salean alias Eno adalah suami sah saksi Vanny Felyciani yang saat itu tiba dari Sumba di Bandara El Tari Kupang, selanjutnya keduanya menuju ke kamar kos Terdakwa di belakang Polresta Kupang, sesampainya di kamar kos Terdakwa, Reynold Dwi Eliano Salean alias



Eno beristirahat sedangkan Terdakwa main ke tetangganya, setelah mandi dan makan malam bersama sekitar pukul 20.40 wita Terdakwa bersama Reynold Dwi Eliano Salean alias Eno berbaring sambil nonton televisi saat itulah Reynold Dwi Eliano Salean alias Eno mencumbui Terdakwa dengan cara meremas-remas payudara Terdakwa berulang kali, menarik daster, serta melepas BH dan celana dalam yang dipakai Terdakwa ketika itu, dan setelah itu melepaskan pakaiannya sendiri selanjutnya Reynold Dwi Eliano Salean alias Eno merangsang Terdakwa dengan mengorek-ngorek kemaluan Terdakwa menggunakan jari telunjuknya kemudian Reynold Dwi Eliano Salean alias Eno memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Terdakwa sambil menggoyangkan pantatnya naik turun hingga mengeluarkan sperma kedalam kemaluan Terdakwa, usai melakukan persetubuhan keduanya beristirahat sambil nonton televisi, tiba-tiba pintu kamar Terdakwa diketuk orang sehingga Reynold Dwi Eliano Salean alias Eno bertanya cari siapa, dijawab oleh orang yang mengetuk pintu tersebut "Mau cari John" jawab Reynold Dwi Eliano Salean alias Eno "tidak ada, lalu pintu kamar diketuk lagi sehingga Reynold Dwi Eliano Salean alias Eno membuka pintu kamar tersebut dan langsung masuk beberapa anggota Polisi, termasuk mertua serta istri Reynold Dwi Eliano Salean alias Eno di dalam kamar tersebut selanjutnya keduanya di bawa ke Polda NTT untuk menjalani pemeriksaan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang tanggal 16 Agustus 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa CLARA LENGGU Alias CLARA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perzinahan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHPidana dalam surat dakwaan yang diajukan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa CLARA LENGGU Alias CLARA dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan perintah Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : -
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna orange bertuliskan tongyingcao dan bergambar bintang dibagian pinggang dan bergambar 3 buah boneka pada bagian belakang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar tissue yang masih utuh dan 4(empat) lembar tissue yang sobek, dikembalikan kepada Clara Lenggu alias Clara;
- 4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kupang No.265/Pid.B/2010/PN.KPG tanggal 30 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa CLARA LENGGU alias CLARA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PERZINAHAN” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari dengan putusan Hakim dikarenakan perintah lain atas alasan bahwa Terdakwa sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna orange bertuliskan tongyicau, bergambar bintang di bagian pinggang dan bergambar 3 buah boneka pada bagian belakang;
 - 3 (tiga) lembar tissue yang masih utuh dan 4 (empat) lembar tissue yang sobek;

Dikembalikan kepada Clara Lenggu alias Clara ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kupang No.188/PID/2010/PTK tanggal 26 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 30 Agustus 2010, Nomor: 265/Pid.B/2010/PN.KPG. sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa CLARA LENGGU Alias CLARA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TURUT MELAKUKAN PERZINAHAN”;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 - Menyatakan barang bukti berupa :

Hal.3 dari 8 hal. Put. No.1477 K/PID/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar celana dalam warna orange bertuliskan tongyincao dan bergambar bintang dibagian pinggang dan bergambar 3 buah boneka pada bagian belakang;
- 3 (tiga) lembar tissue yang masih utuh dan 4 (empat) lembar tissue yang sobek;

Dikembalikan kepada Clara Lenggu alias Clara;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi No.08/Akta.Pid/2011/PN.KPG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Maret 2011 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Kupang telah keliru menerapkan hukum khususnya dalam menilai pasal yang dituduhkan kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam dakwaan Jaksa penuntut Umum; Bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum perkara a quo Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai mana yang didakwakan dalam pasal 284 ayat 1 ke 2 huruf b KUHP yang dikenal dengan delik Perzinahan (overspel);

Bahwa dalam ajaran ilmu hukum telah kita ketahui bahwa delik Perzinahan (overspel) adalah merupakan delik yang tidak dapat dibelah/dipisahkan sehingga baik laki-laki yang melakukan Zinah maupun perempuan yang Turut Melakukan Zinah, keduanya haruslah diproses secara hukum;

Bahwa oleh karena baik orang yang melakukan maupun orang yang turut melakukan termasuk dalam delik penyertaan/Deelneming maka penempatan Pasal 284 ayat 1 ke-2 huruf b KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi haruslah dijumpakan dengan Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sehingga menggambarkan adanya perbuatan penyertaan itu;

Secara de facto maka dalam dakwaan jaksa Penuntut Umum perkara a quo tidak mencantumkan Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tersebut, sehingga pada akhirnya membuat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini menjadi kabur;

Hal.4 dari 8 hal. Put. No.1477 K/PID/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Yurisprudensi tetap dari Mahkamah Agung RI, suatu dakwaan yang kabur haruslah dinyatakan batal demi hukum;

Dengan demikian maka jelas Judex Facti Pengadilan Tinggi Kupang dalam perkara ini telah keliru dalam penerapan hukum sehingga putusannya tersebut haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI;

- Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Kupang juga telah keliru menerapkan hukum oleh karena dalam dictum putusannya telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan TURUT MELAKUKAN ZINAH (Vide pertimbangan hukum halaman 5 alinea terakhir), pada hal makna bunyi pasal yang tercantum dalam Pasal 284 ayat 1 ke 2 huruf b adalah bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan oleh perempuan yang telah kawin yang dikategorikan sebagai orang yang Turut Melakukan Perzinahan tersebut;

Bahwa secara de facto baik yang terdapat dalam BAP perkara, fakta di persidangan, Tuntutan Jaksa Penuntut Umum maupun isi Putusan baik Judex Facti PN. Kupang maupun Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Kupang, ternyata Terdakwa/Pemohon Kasasi adalah seorang perempuan yang belum pernah kawin dengan lelaki manapun alias masih gadis; Untuk itu dikutip bunyi ketentuan Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP yang lengkapnya sebagai berikut :

“Seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, pada hal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.”

Bahwa dari bunyi pasal tersebut diatas, maka seharusnya yang menjadi Terdakwa adalah seorang perempuan/wanita yang telah kawin (isteri orang) dan bukannya seorang wanita yang belum kawin;

Fakta di persidangan membuktikan bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi adalah seorang wanita yang belum berkawin atau belum melakukan pernikahan secara sah dengan lelaki manapun juga dan terhadap hal ini dibenarkan baik oleh Penuntut Umum dalam dakwaan maupun tuntutan pidananya maupun oleh Judex Facti baik PN. Kupang maupun Pengadilan Tinggi Kupang;

Dengan demikian salah satu unsur dalam delik Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b yakni “seorang wanita yang telah kawin” tidak terpenuhi;

Bahwa karena salah satu unsur dalam delik pasal ini tidak terpenuhi maka menurut hukum Terdakwa/Pemohon Kasasi harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Hal.5 dari 8 hal. Put. No.1477 K/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian adalah keliru penerapan hukum dari Pengadilan Tinggi Kupang karena telah menjatuhkan putusan yang tidak berdasarkan pada unsure-unsur yang terdapat dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi yakni Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP, sehingga putusan dalam perkara aquo haruslah dibatalkan;

- Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Kupang juga tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya oleh karena tanpa pertimbangan yang matang telah memutuskan agar Terdakwa di hukum 6(enam) bulan penjara pada hal sebelumnya Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan Judex Facti Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun;

Bahwa alasan Judex Facti Pengadilan Tinggi Kupang menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan adalah sesuai pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Kupang halaman 5 alinea empat dan alinea kelima yang menyatakan bahwa :” karena statistik perkara asusila khususnya Perzinahan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Kupang menunjukan angka yang relatif tinggi yang menggambarkan orang tidak takut melakukan perbuatan tersebut walaupun ada ancaman pidana terhadap mereka;

Bahwa perbuatan Terdakwa ini apabila tidak dicegah dengan suatu tindakan hukuman yang memberikan rasa jera kepadanya, maka dapat dipastikan perbuatan seperti ini akan terulang lagi baik yang dilakukan oleh Terdakwa maupun orang lain.”

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Kupang tersebut di atas adalah keliru tidak mencerminkan adanya rasa keadilan oleh karena :

- Bahwa tidak ada hasil penelitian secara akademik di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Kupang yang menggambarkan bahwa angka statistik perkara perzinahan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Kupang yang menunjukan angka yang relative tinggi, sehingga timbul pertanyaan dari mana Judex Facti Pengadilan Tinggi Kupang mendasari pertimbangan hukum seperti ini dalam putusannya guna dijadikan alasan dalam menjatuhkan Putusahn 6 (enam) bulan penjara bagi Terdakwa/Pemohon Kasasi tersebut;

Hal.6 dari 8 hal. Put. No.1477 K/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perzinahan antara Terdakwa/pemohon Kasasi dengan sdr.Reynold Dwi Eliano Salean terjadi setelah Isteri Terdakwa/Pemohon Kasasi pergi meninggalkan rumah dan meninggalkan suaminya berbulan-bulan lamanya,disamping itu Sdr.Reynold Dwi Eliano Salean telah mengajukan gugatan perceraian terhadap isterinya melalui Pengadilan Negeri Kupang, dimana keduanya telah berdamai dan sepakat untuk melakukan perceraian;
 - Bahwa dalam kenyataan perkara Perceraian antara Sdr.Reynold Dwi Eliano Salean dengan Isterinya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kupang tanggal 2 Agustus 2010 sesuai perkara Nomor.74/Pdt.G/2010/PN.KPG sedangkan putusan dalam perkara pidana Perzinahan ini baru dijatuhkan pada tanggal 30 Agustus 2010, sehingga dipidana atau tidak Terdakwa dalam perkara ini tidaklah berpengaruh lagi bagi saksi korban karena keduanya bukan lagi sebagai suami istri;
 - Bahwa Putusan dalam perkara ini tidaklah mencerminkan adanya rasa kemanusiaan jika dibandingkan dengan putusan dari Pengadilan Negeri Kupang No.265/Pid.B/2010/PN.KPG,karena jika Terdakwa/Pemohon kasasi harus menjalani hukuman penjara maka sudah tentu sangat berpengaruh terhadap masa depan Terdakwa/Pemohon Kasasi yang masih sangat muda yang masih diharapkan untuk memperbaiki dan merubah pola tingkah laku Terdakwa/Pemohon Kasasi dimasa yang akan datang;
 - Bahwa apabila ada benturan antara norma hukum dengan norma moral , maka yang harus dimenangkan adalah normal moral atau kemanusiaan. (Thomas Hobbes), dengan demikian maka keliru jika Judex Facti Pengadilan Tinggi Kupang harus mengenyampingkan norma moral dalam pertimbangan hukumnya dan harus menghukum Terdakwa/Pemohon Kasasi dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan
- Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 16 Maret 2011 dan Pemohon Kasasi/ Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Maret 2011 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 29 Maret 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Hal.7 dari 8 hal. Put. No.1477 K/PID/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang oleh karena ancaman pidana Pasal 284 KUHP paling lama 9 (sembilan) bulan sehingga sesuai Pasal 45 A Undang-Undang No.5 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, perkara a quo tidak termasuk perkara yang dapat diperiksa dalam tingkat kasasi sehingga permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap di pidana, maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **CLARA LENGGU alias CLARA** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Terdakwa;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **27 Oktober 2011** oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM.** Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH. MM.** dan **SRI MURWAHYUNI, SH. MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH. MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd

H. M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH. MM.

Ttd

SRI MURWAHYUNI, SH. MH.

Ketua :

Ttd

DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM.

Panitera Pengganti :

Ttd

TUTY HARYATI, SH. MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung – RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH. MH.

Nip. 040 018 310

Hal.8 dari 8 hal. Put. No.1477 K/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)